



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Zainah binti Idrus, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Serapung Rt.003 Rw.001, Desa Lebu, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

melawan

Kasmadi bin Mhd. Nasir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman semula di Jalan Serapung Rt.001 Rw.001, Desa Lebu, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.BK tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/41/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik pribadi yang beralamat Penggugat di Jalan Serapung Rt.003 Rw.001, Desa Lebu, Kecamatan Belat, Kabupten Karimun.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Reza Febriandi bin Kasmadi, berumur 16 tahun dan Rifqi Al Farsya bin Kasmadi, berumur 9 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2008 atau sejak 9 (sembilan) terakhir tidak rukun, Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini tidak pernah kembali.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaanya, namun usahanya tidak berhasil.
7. Bahwa selama kepergian Tergugat hingga saat ini tidak memberikan kabar dan tidak pernah memberikan nafkah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat bekerja di Malaysia.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil masing-masing tanggal 9 Mei 2017 dan 9 Juni 2017 untuk sidang tanggal 12 September 2017 melalui Mass Media Radio Canggai Putri dan diberitahukan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 156/41/II/2000 tanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P.1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK 2102075604760003 tanggal 3 April 2013 a.n. Zainah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun,

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P.2).

3. Surat Keterangan Gaib Nomor 11/SKG/II/2017 a.n. Kasmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebu, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, pada tanggal 22 Februari 2017 (bukti P.3).

Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Nurdin bin Ahmad**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Kasmadi sejak keduanya akan melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa saksi mengetahui keduanya menikah di Tanjung Batu dan saksi lupa tahunnya.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah bersama di Rt.003 Rw.001, Desa Lebu, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun hingga pisah.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat.
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat sekitar 7 tahun, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi ia tidak berhasil menemukannya.
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
2. **Jamaluddin bin Bokah**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Kasmadi sejak keduanya menikah tahun 2000 di Kunder.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lebu, lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Serapung Rt.003 Rw.001 hingga keduanya berpisah.
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa sekitar 7 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan keluarganya hingga kini Tergugat tidak pernah kembali hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan (bukti P.1) berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/41/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Tergugat berkediaman semula di Desa Jalan Serapung Rt.001 Rw.001, Jalan Serapung, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (bukti P.3), sehingga pemanggilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara lain Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar 9 tahun serta melalaikan kewajiban terhadap keluarga dengan tidak memberi nafkah wajib karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hingga sekarang keduanya sudah berpisah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK



dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Nurdin bin Ahmad dan Jamaluddin bin Bokah**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut hukum, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini bersama dengan Penggugat.

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2008 sudah tidak rukun lagi bahkan sering terjadi percekcoakan karena Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat pergi meninggalkan keluarganya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban memberi nafkah sehari-hari, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan dibantu oleh keluarganya, yang seharusnya Tergugatlah sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan dan melindungi keluarganya.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 9 (sembilan) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah diusahakan, dan usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahny tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 9 (sembilan) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihatn Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Kasmadi bin Mhd. Nasir**) terhadap Penggugat (**Zainah binti Idrus**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal **12 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Zulhijah 1438 Hijriyah** oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan P 1x | Rp | 300.000,00 |
| 4. Panggilan T 2x | Rp | 172.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 563.000,00 |

Terbilang : *lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah.*

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0156/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)